



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Jayapura, Papua, *email*: XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2023 memberikan kuasa kepada NURWAHIDAH, SH. Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jl. Melati Baru Komplek Masjid Riyaddhul Jannah No. 150 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura – Papua, sebagai Penggugat / **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Keerom Papua, sebagai Tergugat / **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Arso Nomor 29/Pdt.G2023/PA.Ars, tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Arso Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 22 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2023 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Arso Nomor 29/Pdt.G/2023/PA. Ars tanggal 26 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Arso Nomor : W25-A10/512/Hk.05/6/2023, tertanggal 27 Juni 2023, selanjutnya pihak Pemanding telah melakukan Inzage pada tanggal 13 Juli 2023 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 3 Juli 2023, dan selanjutnya pihak Terbanding telah melakukan Inzage pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 3 Juli 2023 ;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 03 Juli 2023 sebagaimana Tanda terima Kontra memori banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PA. Arso tanggal 3 Juli 2023, dan selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Pemanding pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2023, tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 199 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Noor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Bahwa Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP XXXXXXXX telah mengajukan melampirkan Surat Ijin atasan, Nomor : 4.74.2/623/2023, tanggal 3 April 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan tingkat pertama dengan alasan pokok Terbanding/Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernah diselesaikan di Polsek Skamto, yakni berupa pemukulan terhadap Pembanding/Penggugat, hal tersebut diperkuat dengan keterangan SAKSI I menyatakan, bahwa saksi dating ke rumah Penggugat antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan terhadap Penggugat hingga ada bekas lebam, hal tersebut terjadi disaat Penggugat mengingatkan Tergugat akan hutang hutangnya yang harus dibayar, dan berujung dengan adanya surat kesepakatan bersama ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan mengajukan hutang ke Lembaga keuangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat dan berakibat Penggugat selalu dikejar-kejar oleh Lembaga keuangan tersebut untuk membayar hutang Tergugat, misalnya bank BRI, perorangan sebagaimana

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4, P-5 dan P-6, kemudian berakibat pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan diikuti dengan pisah rumah, yakni Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama ;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Arso dan Ketua RT setempat namun ternyata tiak berhasil ;
- Bahwa pihak Pembanding selanjutnya memohon kepada majelis hatm tingkat banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Ars.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang benar, Tergugat hanya membekap mulut Penggugat agar tidak banyak berbicara ketika terjadi pertengkaran, karena malu didengar tetangga sekitar;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering main HP dan tidak memperhatikan anak istri, yang benar pada saat itu Tergugat sedang masanya sibuk bekerja, jadi tidak mungkin banyak pegang HP;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat tetap serumah karena Penggugat sering menginap di rumah meski tidak satu kamar dengan Tergugat, dan baru setelah beberapa minggu ini Penggugat tidak ada di rumah, dan mengambil alamatnya di alamat adiknya di Abepura untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan agama;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Terbanding selanjutnya memohon kepada majelis hakim tingkat banding amar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Ars, tanggal 13 Juni 2023 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mejelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah isteri – suami sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV.1997, tertanggal 22 April 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, karena :
 - Sejak tahun 2018 Terbanding sering main medsos sehingga kurang perhatian terhadap Pemanding dan keluarga ;
 - Sejak tahun 2020 Terbanding tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Pemanding ;
3. Bahwa puncak perselisihan Pemanding dan Terbanding yang mengakibatkan pisah ranjang sejak tahun 2021 karena terjadi pemukulanoleh Terbanding terhadap Pemandingyang akhirnya Pemanding pergi meninggalkan Terbanding meskipun sesekali masih hidup Bersama tetapi sudah tidak pernah berhubungan suami istri hingga sekarang ;
4. Bahwa di antara Pemanding dan Terbanding sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa dalam proses mediasi Terbanding dan Pemanding sepakat apabila dikabulkan gugat cerainya Pemanding tidak minta nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 29/Pdt.G/2023/PA. Arso. Tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Dzul-qo'dah 1444 Hijriyah, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dn (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;

Bahwa Pemanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan Tergugat sebagai Terbanding, maka pihak pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakian dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa secara litigasi ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai yudex facti untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertibangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso dalam perkara aquo, kemudian dipertimbangkan untuk diputus ulang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ;

Bahwa karena usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh, termasuk melalui mediator, tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecaa (broken marriage) yang perlu pembuktian lebih lanjut agar terpenuhi unsur antara suami-istri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso yang telah memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat yang hanya mendasarkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alasan

- Keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai masalah adanya perselisihan hingga adanya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui secara langsung oleh para saksi, para saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi (testimonium de audeto) ;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah meskipun pisah ranjang ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dikau Tergugat, terjadi sejak bulan Juni 2017 dan telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang (uraian jawaban dan duplik Tergugat) ;
- Bahwa sudah ada upaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri ;
- Bahwa berdasarkan tiga poin di atas, maka ketentuan pasal Pasal 39 Undang Undang Noor 1 tahun 1975, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas badi Peradilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013) yang menjelaskan indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage), karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Arso tanggal 13 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Dzul-qo'dah 1444 Hijriyah yang menolak gugatan cerai Penggugat/Pembanding harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin atasan, Nomor 4.74.2 / 623 / 2023 tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi oleh Penggugat, maka secara administratif gugatan Penggugat telah memenuhi syarat, sehingga patut untuk diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari tahun 2018 yang disebabkan:

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengajukan hutang ke lembaga keuangan tanpa seizin Penggugat;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat, karena terlalu banyak pegang HP apabila sedang di rumah;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dimana telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan yang berakhir dengan Penggugat dipukul oleh Tergugat, setelah itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah alasan terjadi perselisihan yang diungkapkan Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pisah rumah, yang ada pisah ranjang;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. oleh karena itu telah memerlukan bukti tambahan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan *screen-shoot* smartphone, hal mana alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Penggugat tidak menghadirkan ahli (*digital forensic*) sehingga tidak dapat diketahui keotentikan alat bukti ini, akan tetapi terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan membenarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah mempunyai hutang, akan tetapi telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan *screen-shoot* smartphone, hal mana alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Penggugat tidak menghadirkan ahli (*digital forensic*) sehingga tidak dapat diketahui keotentikan alat bukti ini; akan tetapi terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan membenarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah mempunyai hutang, dan akan diselesaikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan *screen-shoot* smartphone, hal mana alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Penggugat tidak menghadirkan ahli (*digital forensic*) sehingga tidak dapat

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keotentikan alat bukti ini, akan tetapi terhadap alat bukti ini Tergugat menyatakan membenarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja (*testimonium de auditu*), namun saksi mengetahui secara langsung pisah rumahnya saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang akan Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan gambar photo, hasil cetak bukti transfer, hal mana alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Tergugat tidak menghadirkan ahli (*digital forensic*) sehingga tidak dapat diketahui keotentikan alat bukti ini; akan tetapi terhadap alat bukti ini Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya sebatas menyuruh anaknya untuk meminta uang kepada ayahnya (tergugat) untuk keperluan anaknya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tersebut dianggap dan disepadankan dengan pengakuan, sehingga alat bukti ini mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Tergugat pernah mempunyai pekerjaan dan sampai dengan awal tahun 2023 Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan *screen-shoot* smartphone, dan gambar hasil cetak, hal mana alat bukti ini termasuk alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Tergugat tidak menghadirkan ahli (*digital forensic*) sehingga tidak dapat diketahui keotentikan alat bukti ini, akan tetapi terhadap alat bukti ini Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melihat aslinya, dan menyatakan bahwa foto laki-laki yang ada di alat bukti ini sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat karena ketahuan penipu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim akan menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan dalil posita gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak 25 April 1997 sampai dengan sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini dikuatkan dengan alat bukti Penggugat berkode P.2;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya, dihiasi dengan perselisihan satu sama lain, dan ini bermula mencolok pada tahun 2017 yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat sebagaimana alat bukti surat Tergugat berkode T.2, namun kejadian tersebut telah dimaafkan oleh Tergugat dan rumah tangga tetap berjalan sebagaimana biasanya, meski terdapat hal-hal lain yang menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering main smartphone dan kurang perhatian terhadap anak dan istrinya. Terhadap posita gugatan Penggugat ini,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alat bukti Penggugat baik surat ataupun keterangan saksi yang menunjukkan dengan terang dan pasti bahwa Tergugat sering terlena dengan sering main smartphone sehingga luput memperhatikan anak istri, hal mana di sisi lain Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode T.1 yang materinya menegaskan bahwa Tergugat bertanggung jawab selaku ayah dan suami dengan bekerja dan diketahui oleh Penggugat sendiri, serta mengirimkan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya sesuai kemampuannya, yang secara implisit menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah terlena dengan smartphone;

Menimbang, bahwa adapun terhadap fakta peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba menguatkan positanya dengan menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi kedua orang saksi hanya mengetahui dari cerita itupun dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*) tanpa mengetahui langsung bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau mengetahui langsung dampak dari fakta tersebut semisal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga untuk menutupi kebutuhannya meminjam sana sini dan menjadi rahasia umum. Hal mana di sisi lain terhadap posita ini, Tergugat mengajukan bantahan dengan mengajukan dengan alat bukti berkode T.1 yang materinya menunjukkan bahwa Tergugat tetap berupaya menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab dengan tetap mempunyai pekerjaan/penghasilan dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya semampu Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengajukan hutang ke lembaga keuangan tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat telah mengakuinya dengan menyatakan bahwa hal itu dilakukan karena keadaan mendesak. Sedangkan fakta peristiwa Tergugat sering meng-utang kepada perseorangan, hal mana dikuatkan dengan bukti surat Penggugat berkode P.4 s.d. P.6 dan semua alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa Tergugat sedang mempunyai hutang kepada orang lain yang belum diselesaikan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, hal mana dua orang saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat (*de auditu*) saja, sedangkan satu orang saksi pernah melihat sekali berupa lebam di tangan Penggugat yang menurut cerita dari Penggugat disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa saksi melihat langsung proses kejadiannya. Hal mana dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat diketahui fakta peristiwa bahwa dari kejadian yang menurut Penggugat itu merupakan tindakan pemukulan, sedangkan menurut Tergugat hanya membekap (menutup mulut) Penggugat saja, telah pernah sampai di pihak yang berwajib, dengan diakhiri dengan pencabutan laporan sehingga selesai dengan cara kekeluargaan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai, harus diperiksa dan dipertimbangkan dengan seksama tentang fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa rumah tangga merupakan bentuk ibadah seumur hidup antara pasangan suami istri yang memerlukan penciptaan kondisi “Kekhusyu’an” diantara keduanya. Hal ini harus ditopang dengan sikap saling mencintai, saling menghormati hak dan kewajiban, saling menghargai setiap pendapat dan keinginan, saling melengkapi satu sama lain, saling menutupi kekurangan satu sama lain, sehingga apapun rintangan dan cobaan yang dihadapi semuanya dijalani secara ikhlas dan bertawakkal dengan sepenuh kesadaran bahwa persoalan dalam rumah tangga ada sebagai cara Allah swt untuk mengingatkan hambanya agar berserah diri sepenuhnya kepada-Nya karena semua persoalan datang dari-Nya dan solusipun hakikanya datang pula dari-Nya. Dengan adanya persoalan rumah tangga sebagai cara Allah mendewasakan diri pasangan suami istri dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak, sehingga semuanya akan terukur dengan fokus kepada penyelesaian masalah, bukan lari dari masalah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;*

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

Artinya: *dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang secara optimal.

Menimbang, bahwa tugas seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya "*jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, baik itu jawab menjawab dan proses pembuktian, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada persoalan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan terkadang menyebabkan tersendatnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang ada antara Penggugat dan Tergugat tidak termasuk perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk disatukan sebagaimana dituntut terpenuhi dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pertimbangan alat bukti di muka yang

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan di atas oleh Hakim yakni yang pada pokoknya tidak alat bukti yang mengikat dan sempurna atau keterangan saksi-saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang benar-benar menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih terbuka lebar kesempatan untuk hidup harmonis serta dapat diupayakan dirukunkan. Terlebih bahwa dalam perkara *aquo* tempat kediaman Penggugat sekarang masih bersama dengan Tergugat meski masih pisah ranjang, meskipun dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengambil alamat domisilinya di tempat saudaranya di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, hal mana Penggugat sendiri tidak menyerahkan bukti surat tentang bukti domisinya, oleh karena dari hal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat sejatinya masih satu tempat tinggal dengan Tergugat, adapun menjadikan alamat tempat tinggalnya di tempat domisili saudaranya itu diambil oleh Penggugat sebagai cara bahwa menunjukkan Penggugat sudah pisah rumah. Namun dalam hal ini terdapat kontradiksi antara dalil Penggugat yang pisah rumah dengan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan tinggal di wilayah Abepura (di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Arso), yang dalil itu apabila benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat seharusnya diajukan di tempat kediaman Penggugat yaitu di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekarang, akan tetapi faktanya diajukan di Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah dengan ditandai perselisihan dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengakaran secara terus menerus dan tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat secara bulat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak sat ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut lebih ringan madharatnya ketimbang kebaikannya, dibanding melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap dikesampingkan;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadialan Agama Arso Nomor: 29/Pdt.G/2023/PA.Arso tanggal 13 Juni 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifurrohman, SH. M. Hum., sebagai ketua majelis putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Drs. H. Shobirin, SH., MH. dan Drs. H. Khoeruddin Harahap, SH., MH. Masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hj. Surmiani, SHI. MH. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Saifurrohman, SH. M. Hum.

Hakim Anggota 1

ttd

Drs. H. Shobirin, SH. MH.

Harahap, SH. MH.

Hakim Anggota 2

ttd

Drs. Khoiruddin

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surmiani, SHI. MH.

Rincian Biaya :

Pemberkasannya

: Rp. 130.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai _____ : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)